



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 633 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.**

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Pengarah : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/
Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa baik di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum;
- c. melakukan monitoring dan apabila diperlukan dilakukan penyaksian pada proses produksi dan/atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. melakukan pembinaan kepada SKPD/UKPD dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. menginventarisir permasalahan dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap triwulan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi atas reviu penyerapan anggaran belanja dan realisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA).

- KETIGA** : Para Kepala SKPD/UKPD selaku Anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3ND) setiap awal bulan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD masing-masing disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dilakukan pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Apabila diperlukan fasilitasi perbedaan penafsiran oleh Wakil KADINDA, Asosiasi terkait tertentu dan/atau Surveyor, maka penunjukannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Biaya kegiatan pelaksanaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUHH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 829/2002 tentang Pembentukan Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta